



PUTUSAN

Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

RIRIN Binti RONI HIDAYAT ATMA DILAGA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Idris, S.H. Advokat, beralamat di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor: W22-A4/326/SK/HK.05/X/2018, sebagai **Penggugat;**

lawan

ABDURRAHMAN SALEH Bin H. ASAD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal semula di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1090/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syari'at agama islam pada hari Rabu, tanggal 20 mei 2006, di Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah no. B.429/KUA.19.03/05/PW.01/X/2018, Akta Nikah Nomor : 237/22/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 10 oktober 2018;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda, dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah tergugat Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yakni, MOH. ADITIA ROHMAN Umur 7 tahun, dan RAPA AULIA Umur 9 bulan, ikut Penggugat.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya sampai dengan bulan agustus 2018 disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Antara penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat atau pandangan dalam segala hal;
 - c. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi percecokan;
 - d. Bahwa tergugat telah memukul penggugat;
 - e. Bahwa tergugat telah mengancam mau memotong tangan dan kaki penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1090/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan melalaikan kewajibannya terhadap penggugat menyebabkan penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang tanggal 19 Nopember 2018 dan 10 Desember 2018 Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir,

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 22 April 2019 Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir,

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2019 Penggugat dan kuasanya hukumnya tidak hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, baik Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, maupun Tergugat tidak pernah hadir,

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali untuk datang menghadap sidang, akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong telah menegur Penggugat melalui surat teguran Nomor W22-A4/1059/HK.05/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, untuk menambah biaya perkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1090/Pdt.G/2018/PA.Sel



Bahwa ternyata Penggugat tidak menanggapi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian Panitera mengeluarkan surat keterangan Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 7 Agustus 2019 yang isi pokoknya sampai saat ini kekurangan biaya perkara belum dibayarkan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena para pihak tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipresidangan, dan kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mediasi dengan mediator ... dan berdasarkan laporan mediator tanggal ..., mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun Penggugat telah diberitahukan pada sidang sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap sidang. Selanjutnya Ketua Majelis bermaksud memanggil Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menambah biaya perkara yang telah habis melalui surat teguran Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/1059/HK.05/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, namun Penggugat tidak juga menambah biaya perkara yang telah habis sebagaimana surat yang dikeluarkan Panitera Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Sel tanggal 7 Agustus 2019;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1090/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 57 Ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967, Penggugat telah dilakukan teguran (aanmaning) untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim memberikan putusan bahwa perkara ini dibatalkan karena habis biaya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1090/Pdt.G/2018/PA.Sel;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret perkara tersebut dari daftarr perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1090/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai ketua majelis, ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Awaluddin, S.Sy, panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	485.000,00
- PNPB Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1090/Pdt.G/2018/PA.Sel